



**KABUPATEN JOMBANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSALAM  
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG  
MUTASI JABATAN KASI KESEJAHTERAAN MENJADI  
KASI PELAYANAN**

**KEPALA DESA WONOSALAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Mutasi Jabatan Perangkat Desa dari Kasi Kesejahteraan mutasi ke Kasi Pelayanan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan mutasi Jabatan Perangkat Desa tersebut dalam suatu Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
  7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);;
9. Peraturan Desa Wonosalam Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Simulasi ( Lembaran Desa Wonosalam Tahun 2017 Nomor : 2/E ).

Memperhatikan: 1.Rekomendasi Camat Wonosalam Kab. Jombang Nomor : 141/763 /415.73 / 2021 Tanggal 29 Juli 2021 tentang Persetujuan Mutasi Jabatan Perangkat Desa dari KASI Kesejahteraan Mutasi Ke KASI Pelayanan;

#### MEMUTUSKAN :

##### Menetapkan :

**KESATU** : Memberhentikan dan mengangkat dengan hormat Perangkat Desa Wonosalam :

Nama	: <b>TATIK WULANDARI</b>
Tempat Tanggal Lahir	: Jombang, 13 Januari 1975
Alamat	: Dsn.Pucangrejo RT:001 RW:001 Ds/Kec.Wonosalam Kabupaten Jombang;
Dari Jabatan Lama	: Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang
Ke Jabatan Baru	: Kepala Seksi Pelayanan Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;

**KEDUA** : KEPADANYA diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan / peraturan perundang-undangan;

**KETIGA** : Masa Jabatan Perangkat desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu ditetapkan sampai usia telah genap 60 (Enam Puluh) Tahun;

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Wonosalam  
pada tanggal 2 Agustus 2021



**Salinan** Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;  
2. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jombang;  
3. Sdr. Camat Wonosalam;  
4. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wonosalam;  
5. Srd. Yang bersangkutan;  
6. Arsip